

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GOWA**



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Mesjid Raya No.30 Sungguminasa Telp/Fax (0411) 865098 Kode Pos 92111

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 008.2.2.1/02/BPKD

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 008 / 16 / BPKD / IX / 2021 TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN GOWATAHUN 2021- 2026**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 008/16/BPKD/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD, sebagaimana terlampir.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021–2026 .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Perubahan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 008/16/BPKD/IX/2021 tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 5 Juni 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KAB.GOWA**



H. ABDUL KARIM DANIA, SE, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip.196412311996031012

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan, sehingga tercapai harmonisasi langkah dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah Kabupaten Gowa. Di samping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan pembangunan Kabupaten Gowa lebih terarah dan dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Gowa yang kita cintai.

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang..... 4
1.2.	Landasan Hukum..... 5
1.3.	Maksud dan Tujuan..... 8
1.4.	Sistematika Penulisan..... 9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 11
2.2.	Sumber Daya Perangkat Daerah..... 22
2.2.1.	Sumber Daya Manusia..... 22
2.2.2.	Sarana dan Prasarana..... 26
2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 27
2.3.1.	Capaian Kinerja Pelayanan..... 27
2.3.2.	Capaian Kinerja Pendanaan..... 28
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... 31
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1.	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 35
3.2.	Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... 36
3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan..... 41
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 43
3.5.	Penentuan Isu Strategis..... 47
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN..... 49
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 51
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 54
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 59

BAB VIII	PENUTUP	
8.1.	Kesimpulan.....	61
8.2.	Kaidah Pelaksanaan.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Jenis Kelamin	22
Tabel 2.2	Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Usia	23
Tabel 2.3	Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut	24
Tabel 2.4	Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Eselon	24
Tabel 2.5	Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan	25
Tabel 2.6	Daftar asset yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa	26
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa	28
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa	29
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa.....	36
Tabel 3.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa	41
Tabel 3.3	Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa	48
Tabel 4.1	Tujuan Sasaran dan Indikator RPJMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa	50
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa	52
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa	57
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	60
Tabel	Struktur Organisasi	21

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.1. Latar Belakang

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa memiliki komitmen terus-menerus melakukan perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disusun dianggap perlu dilakukan revisi/perbaikan indikator kinerja utama menjadi lebih spesifik, realistis, dapat diukur dan dapat dicapai. Indikator Kinerja Utama sebelumnya adalah Ketepatan waktu penetapan PERDA APBD Pokok dan PERDA APBD Perubahan, karena indikator kinerja tersebut belum SMART sehingga dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai

pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan yang diemban perangkat daerah.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) penyusunan rancangan akhir, dan (5) penetapan.

Renstra harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi belanja dalam lima tahun kedepan, hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rerencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rerencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Gowa Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merupakan badan yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang pengelolaan keuangan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2016 Tanggal 19 Desember 2016, serta Peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi secara Efektif dan Efesien tersebut, telah ditetapkan aturan bagi para pemegang Jabatan Struktural maupun Non Struktural sebagai Perangkat Daerah dan Unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah;

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa terdiri atas :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat :

Dalam menyelenggarakan tugas sekretaris dibantu oleh tiga sub bagian terdiri dari :

1. Sub. Bagian Umum & Kepegawaian
2. Sub. Bagian Perencanaan & Pelaporan
3. Sub. Bagian Keuangan

c. Bidang Anggaran :

Dalam menyelenggarakan tugas bidang dibantu oleh tiga sub bidang terdiri dari :

1. Sub bidang Penyusunan APBD
2. Sub bidang Otoritas DPA-SKPD
3. Analisis keuangan pusat dan daerah (Sub Koordinator)

d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah :

Dalam menyelenggarakan tugas bidang dibantu oleh tiga sub bidang terdiri dari :

1. Sub bidang Pengelolaan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah
2. Sub bidang pengelolaan belanja langsung
3. Analisis keuangan pusat dan daerah (Sub Koordinator)

e. Bidang Akuntansi :

Dalam menyelenggarakan tugas bidang dibantu oleh tiga sub bidang terdiri dari :

1. Sub bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
2. Sub bidang Akuntansi Asset
3. Analisis keuangan pusat dan daerah (Sub Koordinator)

f. Bidang Asset Daerah :

Dalam menyelenggarakan tugas bidang dibantu oleh tiga sub bidang terdiri dari :

1. Sub bidang Analisa Asset
2. Sub bidang Mutasi dan Penghapusan Asset
3. Analis Keuangan Pusat Dan Daerah (Sub Koordinator)

g. Kelompok Jabatan Fungsional

➤ **Tugas dan Fungsi Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan rencana strategik dan program kerja badan sesuai dengan visi misi daerah;
- b. merumuskan dan menyusun program kerja badan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD;

- d. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. mengarahkan dan mengevaluasi program kerja dan menetapkan kebijakan operasional di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. menyelia pelaksanaan tugas sekretariat, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset daerah;
- g. memecahkan masalah serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD;
- h. mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. melaporkan dan memberi saran kepada atasan tentang penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD dan pengelolaan barang milik daerah;
- j. melaksanakan fungsi bendaharawan umum daerah berdasarkan meraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- l. melaksanakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- n. melaksanakan pembinaan program waskat, mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

➤ **Tugas dan Fungsi Sekretaris :**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kerja sekretariat berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancara tugas;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian;
- d. menyelia pelaksanaan tugas Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub. Bagian Keuangan, Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. mengatur urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian;
- f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- h. melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan rumah tangga badan;
- i. melaksanakan pengawasan inventarisasi seluruh barang bergerak dan barang tidak bergerak lingkup badan;
- j. melaksanakan pengawasan dan pemberian petunjuk pemeliharaan keamanan serta ketertiban lingkungan kerja badan;
- k. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan dokumen arsip badan;
- l. melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan badan;
- m. melaksanakan pengelolaan data base kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

➤ **Tugas dan Fungsi Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan operasional kerja bidang anggaran berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan penyusunan APBD, pengendalian dan penatausahaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan otoritas DPA-SKPD;
- d. menyelia pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyusunan APBD, Sub Bidang Pengendalian dan Penatausahaan Anggaran serta Sub. Bidang Otorisasi DPA-SKPD;
- e. mengatur urusan penyusunan APBD, pengendalian dan penatausahaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan otoritas DPA-SKPD;
- f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan APBD, pengendalian dan penatausahaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan otoritas DPA-SKPD;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- h. melaksanakan pengkajian kebijakan pengalokasian anggaran daerah;
- i. melaksanakan penyusunan alokasi dan perubahan anggaran daerah dan menyusun standar biaya umum;
- j. melaksanakan penyusunan anggaran kas daerah dan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- k. melaksanakan penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD dan Surat Penyediaan Dana;
- l. melaksanakan pengendalian dan penatausahaan anggaran;

- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- n. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

➤ **Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan perbendaharaan dan kas daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan operasional kerja Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan Pengelolaan belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah serta Pengelolaan Kas Daerah;
- d. menyelia pelaksanaan tugas Sub. Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah, Sub. Bidang Pengelolaan Belanja Langsung dan Sub. Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
- e. mengatur urusan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah, Pengelolaan Belanja Langsung dan Pengelolaan Kas Daerah;
- f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah, Pengelolaan Belanja Langsung dan Pengelolaan Kas Daerah;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- h. melaksanakan pengkajian kebijakan penatausahaan anggaran daerah;

- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengeluaran Kas Daerah (cash out flow);
- j. melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- k. melaksanakan rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan;
- l. melaksanakan pengendalian penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perbendaharaan dan kasdaerah;
- n. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

➤ **Tugas dan Fungsi Bidang Aset Daerah**

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan pelaporan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan operasional kerja Bidang Aset Daerah berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan Perencanaan Kebutuhan Aset, Analisa Aset serta Mutasi dan Penghapusan Aset;
- d. menyelia pelaksanaan tugas Subid. Perencanaan Kebutuhan Aset, Sub. Bidang Analisa Aset dan Sub. Bidang Mutasi dan Sub. Bidang Penghapusan Aset;
- e. mengatur urusan Perencanaan Kebutuhan Aset, Analisa Aset dan Mutasi serta Penghapusan Aset;
- f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi Perencanaan Kebutuhan Aset, Analisa Aset serta Mutasi dan Penghapusan Aset;

- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- h. melakukan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan perumusan dan pengendalian jumlah kebutuhan aset pada masing-masing SKPD dan lembaga terkait dalam rangka perencanaan kebutuhan aset daerah;
- j. melaksanakan rumusan pelaksanaan inventarisasi, pencatatan dan penilaian aset daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi kerja terkait dalam rangka pengelolaan barang milik daerah;
- l. melaksanakan rumusan pelaksanaan pemeriksaan, pemanfaatan, pengamanan, pemusnahan, penghapusan, pengawasan dan Pengendalian barang milik daerah;
- m. melaksanakan perumusan dalam rangka penyusunan Standarisasi Satuan Harga Barang Milik Daerah dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa;
- n. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.


➤ **Tugas dan Fungsi Bidang Akuntansi**

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan operasional kerja Bidang Akuntansi berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas;

- c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset dan Penyusunan Laporan Keuangan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas Sub. Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Sub. Bidang Akuntansi Aset dan Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan;
- e. mengatur urusan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset dan Penyusunan Laporan Keuangan;
- f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi laporan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset dan Penyusunan Laporan Keuangan;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- h. melaksanakan perumusan kebijakan di Bidang Akuntansi;
- i. melaksanakan pengendalian kegiatan akuntansi manajemen, keuangan, sistem informasi keuangan;
- j. melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai dengan target yang ditentukan;
- k. melaksanakan penyampaian laporan keuangan yang *auditable* secara berkala beserta perinciannya, baik semesteran maupun tahunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- l. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan yang memadai dalam rangka pengembangan sistem informasi akuntansi dan keuangan serta bentuk-bentuk pelaporan;
- m. melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan laporan akuntansi manajemen pengelolaan keuangan daerah;
- n. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

STRUKTUR ORGANISASI



Keterangan :

- 1 Eselon II
- 2 Eselon III
- 3 Eselon IV
- 4 Jabatan Fungsional
- 5 Pejabatnya Kosong

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per September 2021, jumlah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa adalah 44 orang PNS, Pegawai Honorer sebanyak 4 orang, Apabila dirinci menurut jenis kelamin, usia, golongan, eselon, dan Pendidikan PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa
Menurut Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III		5	5
3	Eselon IV	6	5	11
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	2	-	2
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	15	10	25
Jumlah		23	21	44

Sumber: Sekretariat BPKD tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 48 orang PNS dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 21 orang atau (47,72 %) adalah laki-laki dan 23 orang atau (52,27%) adalah perempuan.

Tabel 2.2
Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa
Menurut Usia

No.	Bidang	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat				2	-	4	3	9
2	Bidang Anggaran				2	1	3	2	9
3	Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah		1		3	1	3	5	13
4	Bidang Akuntansi		1			4		2	7
5	Bidang Asset Daerah				2	3	1		6
TOTAL		-	2	-	10	9	11	12	44

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 44 orang PNS dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2 orang atau (5 %) berusia 26-30 tahun, 10 orang atau (23%) berusia 36-40 tahun, 9 orang atau (20%) berusia 41-45 tahun, 11 orang atau (25%) berusia 46-50 tahun, 12 orang atau (27%) berusia >50 tahun.

Selanjutnya tabel komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Menurut Golongan :

Tabel 2.3
Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa
Menurut Golongan

No	Bidang	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat			7	2	9
2	Bidang Anggaran			9	1	10
3	Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah			11	1	12
4	Bidang Akuntansi			4	3	7
5	Bidang Asset Daerah			6		6
TOTAL		-	-	37	6	44

Sumber: Sekretariat Sekertariat BPKD tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagian besar adalah Golongan III, yaitu mencapai 37 orang atau (84%), golongan IV sejumlah 6 orang atau (16%).

Tabel 2.4
Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa
Menurut Eselon

NO	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	11
4	Fungsional Tertentu	2
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	25
Jumlah		44

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 17 orang atau (38,63%) menduduki jabatan struktural dan 27 orang atau (61,36%) menduduki jabatan fungsional umum (staf) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari jumlah tersebut 44 orang ada pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan 1 orang berada di Kantor Kas Daerah (Kantor Bank Sulselbar Cabang Sungguminasa Kab. Gowa).

Berikut tabel komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan pendidikan :

Tabel 2.5
Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Gowa
Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

No	Bidang	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	1	-	4	4	9
2	Bidang Anggaran	1	-	6	2	9
3	Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah	1	-	11	1	13
4	Bidang Akuntansi		-	5	2	7
5	Bidang Asset Daerah		-	6	-	6
TOTAL		3	0	32	9	44

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah didominasi dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 3 orang atau sebesar (7%), pendidikan S1 yaitu sejumlah 32 orang atau sebesar (73%) dan S2 berjumlah 9 orang atau (20%). Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 2.6
Daftar asset yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

NO	JENIS ASET	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	30	0	1	31
2	ALAT KANTOR	211	0	18	229
3	ALAT RUMAH TANGGA	232	1	5	238
4	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	23	0	0	23
5	ALAT STUDIO	4	0	0	4
6	ALAT KOMUNIKASI	7	0	0	7
7	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	44	0	16	60
8	KOMPUTER UNIT	73	0	4	77
9	PERALATAN KOMPUTER	74	0	46	120
	JUMLAH	698	1	90	789

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berupa kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maupun yang berada di Kantor Kas Daerah Kabupaten Gowa. Berdasarkan tabel di atas terdapat total 789 asset di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari total tersebut, 698 asset memiliki kondisi yang baik dengan

persentase (88,46%). Lalu terdapat asset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 1 atau sebesar (0,12%). Sedangkan asset dengan kondisi rusak berat sebanyak 90 dengan persentase (11,40%). Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di tahun berikutnya.

Di samping keberadaan asset tersebut di atas, seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terus berupaya mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap yang dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan melalui pembentukan maupun penyempurnaan regulasi serta inovasi dalam pengembangan pelayanan memudahkan pelayanan.

Berikut ini rincian Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021 yaitu :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Opini BPK terhadap LKPD	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100

Jika dilihat dari realisasi kinerja selama lima tahun terakhir maka secara umum indikator yang mendukung sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pencapaian kinerjanya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan (100%).

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa
Tahun 2016-2021

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,345,385,500.00																
			1,050,639,889.00	1,551,679,889.00	1,599,833,431.00	1,070,156,400.00	1,270,123,792.00	931,357,751.00	1,365,366,496.00	1,528,863,172.00	1,040,044,496.00	94.41	88.65	87.99	95.56	97.19	28.80	-0.02
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	569,531,559.00																
			511,100,000.00	471,000,000.00	333,250,000.00	195,515,000.00	509,717,160.00	491,202,587.00	445,452,160.00	17,894,000.00	192,194,500.00	89.50	96.11	94.58	5.37	98.30	-47.46	216.29
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	122,000,000.00	65,550,000.00	118,700,000.00	127,508,000.00	84,000,000.00	122,000,000.00	65,100,000.00	116,500,000.00	118,922,000.00	82,600,000.00	100.00	99.31	98.15	93.27	98.33	42.15	0.96
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	171,310,000.00	70,000,000.00	85,210,290.00	20,000,000.00	-	4,500,000.00	31,200,000.00	0	18,100,000.00	-	2.63	44.57	-	90.50	-	-114.19	#DIV/0!
5	Program Peningkatan dan Penyempurnaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	73,167,500.00	135,696,500.00	80,023,000.00	59,948,400.00	81,586,000.00	72,505,000.00	132,321,000.00	79,264,000.00	59,419,000.00	81,437,000.00	99.09	97.51	99.05	99.12	99.82	26.24	13.61
6	Program Peningkatan dan Penyempurnaan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	5,237,751,260.18	2,562,755,860.97	2,321,129,070.97	1,958,695,472.55	1,713,941,703.55	4,081,162,574.00	2,256,680,160.00	1,806,188,575.00	1,439,126,575.00	1,543,523,375.00	77.92	88.06	77.82	73.47	90.06	-76.36	-19.43
7	Program Pembinaan dan Fasilitas penyelenggaraan keuangan kabupaten	290,638,000.00	-	-	-	-	201,714,436.00	-	-	-	-	69.40	-	-	-	-	0	0.00
	TOTAL	7,809,783,819.43	4,395,742,249.97	4,627,742,249.97	4,099,235,303.55	3,145,199,103.55	6,261,722,962.00	3,907,861,498.00	3,812,771,231.00	3,182,324,747.00	2,939,799,371.00	532.95	514.21	457.58	457.29	483.70	(140.31)	#DIV/0!

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Total Belanja	225,902,920,394.10	226,294,429,143.03	249,346,699,388.97	266,431,630,647.66	405,937,410,169.78	216,118,778,634.00	221,696,649,744.00	246,616,131,906.41	278,993,239,262.47	390,429,261,734.89	692.61	631.04	473.72	718.59	734.94	463.22	966.84
I	Belanja Tidak Langsung	216,093,136,774.92	223,886,686,893.06	244,718,937,139.00	264,332,591,544.13	402,792,211,066.23	209,789,368,698.00	217,790,663,246.00	243,003,330,273.41	273,321,391,166.47	387,489,462,363.89	491.78	354.37	310.71	490.40	449.42	613.78	1,037.06
1	Belanja Pegawai	31,865,849,358.92	25,917,059,813.06	20,621,923,468.00	26,742,162,036.05	43,465,257,509.98	27,339,503,426.00	21,571,138,820.00	20,118,372,693.41	19,483,661,501.00	30,330,746,346.00	85.80	83.23	97.56	72.86	69.78	-9.26	6.17
2	Belanja Hibah	12,406,500,000.00	9,116,486,668.00	11,409,191,776.00	13,475,075,750.00	90,564,636,031.00	9,981,178,000.00	8,928,751,334.00	10,909,182,587.00	12,354,922,000.00	89,602,030,000.00	80.45	97.94	95.62	91.69	98.94	18.17	162.53
3	Belanja Bantuan Sosial	2,809,550,000.00	652,550,000.00	432,550,000.00	3,057,550,000.00	3,067,550,000.00	2,419,000,000.00	482,500,000.00	76,572,200.00	2,625,000,000.00	2,532,500,000.00	86.10	73.94	17.70	85.85	82.56	496.38	790.11
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,675,443,700.00	0	0	0	0	1,675,443,700.00	0	0	0	0	100.00	-	-	-	-	0	0
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	169,335,793,716.00	188,212,590,412.00	212,255,291,895.00	240,557,807,758.09	229,566,158,019.14	168,374,233,532.00	186,808,493,092.00	211,899,202,795.00	240,557,807,665.57	229,566,158,017.89	99.43	99.25	99.83	100.00	100.00	37.24	8.33
6	Belanja Tidak Tertuga	0	0	0	500,000,000.00	36,128,609,526.11	0	0	0	500,000,000.00	35,458,048,000.00	-	-	-	100.00	98.14	71.26	69.92
II	Belanja Langsung	7,809,783,619.18	4,385,742,249.97	4,627,742,249.97	4,099,238,303.53	3,144,199,103.55	6,329,419,936.00	3,907,966,496.00	3,812,801,231.00	3,471,846,116.00	2,939,799,371.00	240.83	276.67	263.01	268.20	265.52	(150.57)	(46.22)
1	Belanja Pegawai	1,662,786,656.18	1,218,731,967.97	1,257,278,822.97	1,182,829,525.00	1,317,710,000.00	1,234,891,000.00	1,122,632,000.00	1,106,040,000.00	1,068,815,000.00	1,239,767,000.00	74.27	92.11	87.97	90.36	94.08	-29.44	0.52
2	Belanja Barang dan Jasa	5,698,827,163.00	2,762,910,282.00	3,033,463,427.00	2,723,405,778.55	1,746,989,103.55	4,719,151,276.00	2,377,404,898.00	2,381,461,231.00	2,216,916,116.00	1,620,602,371.00	82.81	86.05	78.51	81.40	92.77	-52.04	-20.81
3	Belanja Modal	448,170,000.00	414,100,000.00	337,000,000.00	193,000,000.00	80,500,000.00	375,377,700.00	407,929,600.00	325,300,000.00	186,117,000.00	79,430,000.00	83.76	98.51	96.53	96.43	98.67	-69.10	-27.92

Berdasarkan tabel realisasi anggaran yang diuraikan di atas, Beberapa catatan atas informasi kinerja anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun antara lain adalah :

- a. Rata- rata pertumbuhan anggaran belanja tidak langsung dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 28,25%, dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar 17,35%, yang terdiri dari belanja Pegawai sebesar (9,26%) dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar (1,29%), Hal ini adalah akibat tidak dianggarkannya belanja Gaji CPNS dan PPPK pada tahun 2018. Belanja lain terdiri dari belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan belanja tidak terduga, khusus untuk belanja Bansos dan belanja tidak terduga mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2019 dan 2020 yang di akibatkan adanya pandemic covid-19.
- b. Anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 7.809.783.819,18 mengalami penurunan signifikan pada tahun 2017 menjadi sebesar 4.395.742.249,97 karena adanya perubahan struktur organisasi yang sebelumnya dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi dua SKPD yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah sehingga berdampak pada rata- rata pertumbuhan anggaran Belanja Langsung dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar (150,57%), dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar (48,22%), yang terdiri dari belanja Pegawai mengalami penurunan anggaran sebesar (29,44%) demikian pula dengan rata-rata realisasinya sebesar (0,52%), Belanja Barang dan Jasa rata-rata anggaran sebesar (52,04%), rata-rata realisasinya sebesar (20,81%), Belanja Modal rata-rata anggaran sebesar (69,10%), rata-rata realisasinya sebesar (27,92%).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipengaruhi oleh

berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pengelolaan Keuangan daerah merupakan dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Metode *SWOT Analysis* adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya.

Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

2.4.1. LINGKUNGAN INTERNAL

a. Kekuatan/Potensi (*Strength*)

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;

4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kelemahan (*Weaknes*)

1. Kualitas dan jumlah SDM tidak memadai karena itu dianggap perlu untuk menambah dan lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional;
2. Belum teritegrasinya sistem pengelolaan aset Daerah dengan sistem sistem lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
3. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
4. Budaya Kerja yang belum mampu beradaptasi dengan kemajuan tekhnologi.

2.4.2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Tersedianya regulasi pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
2. Berkembangnya teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset yang dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan;

4. Adanya kerjasama/pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola keuangan dan aset daerah.

b. Ancaman (*Treath*) :

1. Upaya untuk mempertahankan perolehan Opini WTP dari BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Semakin ketatnya pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan;
3. Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait belum memadai, dimana Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indikator ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan khususnya;
4. Kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan yang disebabkan karena kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah;
5. Adanya kondisi yang tak terduga sehingga menyebabkan perencanaan dan pengelolaan keuangan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan awal;
6. Perubahan yang cepat terhadap regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, yang memaksa Pemerintah Daerah untuk menyesuaikannya.

Dengan beragam tantangan yang kemungkinan ada, maka dibutuhkan perencanaan yang akurat dan akuntabel dalam melaksanakan strategi dan kebijakan yang tepat dalam menghadapi tantangan yang ada.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memberikan gambaran tentang identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program KDH dan Wakil KDH, telaah Renstra Kementerian dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap layanan kepada masyarakat.

Suatu isu strategis bagi perangkat daerah diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi perangkat daerah di masa lima tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dirumuskan dengan memetakan faktor-faktor internal maupun eksternal

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemetaan faktor internal dilihat berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang ada sedangkan pemetaan faktor eksternal dilihat berdasarkan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pemetaan tersebut, dirumuskan isu strategis pelayanan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Kemungkinan Penetapan APBD Kab. Gowa yang tidak tepat waktu	Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat	Regulasi dan Kebijakan Yang Semakin Berkembang
2	Terlalu banyak Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan keuangan maupun barang milik daerah mengakibatkan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian data/informasi antar dokumen yang dihasilkan	Perubahan Aplikasi	Pengelolaan Sistem Informasi Yang Belum Terpusat
3	Belum optimalnya OPD dalam melaksanakan keseluruhan tahapan pengelolaan BMD	Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah	Kurangnya koordinasi pengelolaan BMD serta terbatasnya SDM yang handal dalam pengelolaan aset
4	Masih terbatasnya sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah	Keterbatasan SDM	Kurangnya SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016-2021, memperhatikan hasil analisis isu strategis, prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa periode 2021-2026 maka Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih periode 2021-2026.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Gowa adalah “**Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik**”. Makna dari Visi tersebut adalah :

- ❖ *Masyarakat yang Unggul*, Kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religious, berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif.
- ❖ *Masyarakat yang Tangguh*, Kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis, melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas.
- ❖ *Tata Kelola Pemerintahan Terbaik*, Kondisi pemerintahan bersih yang akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik berkualitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih periode 2021 – 2026 yaitu :

1. ***Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.***

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya.

2. ***Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.***

Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

3. ***Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.***

Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

4. ***Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.***

Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan public berkualitas yang diwujudkan melalui upaya perbaikan layanan publik secara terpadu dan terintegrasi dan peningkatan kualitas birokrasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas maka peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sangat penting artinya khususnya dalam penyiapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dan kebijakan Daerah dibidang pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa menyelenggarakan fungsi :

1. Permusan kebijakan teknis dan strategis di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah, dan dalam melaksanakan tugas pokok pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa bertugas membantu Pemerintah Kabupaten Gowa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang terbaik dan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi IV yaitu, ***Mengembangkan Tata kelola Pemerintahan Inovatif melalui Informasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas.***

Dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa di periode tahun 2021-2026, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset daerah akan berupaya dengan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung Program Prioritas dari Pemerintah Kabupaten Gowa.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor – factor pendorong dan penghambat pelayanan perangkat daerah dalam pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Misi	: Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas			
No	Permasalahan	Faktor		
		Penghambat	No	Pendorong
1	Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat	Pemerintah masih terus menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih banyak penyesuaian yang harus diadaptasi	1	Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset daerah
2	Perubahan Aplikasi	SPI Kurang Optimal	2	Pemanfaatan teknologi informasi
3	Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah	Tidak optimalnya dalam pengamanan dan kondisi tanah yang tidak digunakan dan tidak dimanfaatkan	3	Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola aset SKPD dalam pengelolaan barang milik daerah
4	Keterbatasan SDM	Terbatasnya ketersediaan dan profesionalisme SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah	4	Motivasi kerja yang kuat
5		Pandemi Covid -19 yang menyebabkan adanya keterbatasan kegiatan karena recofing anggaran dan berdampak pada penyerapan anggaran		

Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yang terkait dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Visi RPJMD		: Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik							
Misi ke-4 RPJMD		: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas							
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal (2020)	Data Target Lima Tahun Mendatang					Kondisi Akhir (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indek Reformasi Birokrasi	52,39 (CC)	60-70 (B)	60-70 (B)	60-70 (B)	70-80 (BB)	70-80 (BB)	70-80 (BB)
		Opini Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Tujuan dari analisis Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Renstra Kementerian dan Lembaga adalah untuk mengetahui dan menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Berdasarkan tugas dan fungsi selaku perangkat daerah pengelola keuangan, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah secara berkesinambungan melakukan komunikasi, koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, ke Pemerintah Pusat melalui 3 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan Serta Badan Pemeriksa Keuangan. Olehnya itu, dalam penyusunan dan penetapan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan informasi terkait arah kebijakan

dari 3 lembaga pemerintah tersebut diatas dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

1. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014-2019, terdapat 2 Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :
 - Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
 - Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, yang dapat dijabarkan terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yakni :
 - Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah.
3. Arah dan Kebijakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016-2020, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yakni:
 - Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara.
4. Arah kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :
 - Optimalisasi Capaian Target Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah;

- Percepatan Peningkatan Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah;
- Optimalisasi Capaian Target Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah di 24 Kabupaten/Kota Melalui Evaluasi, Monitoring dan Bimbingan Yang Berkelanjutan;
- Pencatatan/inventarisasi aset daerah secara akuntabel;
- Rencana kebutuhan barang milik daerah melalui sinkronisasi dan integrasi dokumen perencanaan lainnya;
- Sistem pelaporan aset daerah secara akurat dan akuntabel;
- Penertiban aset daerah yang bermasalah melalui identifikasi kronologi dan koordinasi dengan pengguna barang, lembaga pengawasan, lembaga hukum dan pemerintahan setempat;
- Penetapan status penggunaan barang milik daerah sesuai dengan usulan pengguna barang;
- Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset daerah;
- Pemanfaatan barang milik daerah melalui Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
- Mengoptimalkan Layanan Administrasi Perkantoran;
- Mengoptimalkan Ketersediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
- Meningkatkan Capaian Target Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Melalui Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Optimal;
- Meningkatkan Disiplin dan Kapasitas SDM Aparatur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah penunjang urusan keuangan ikut

berperan dalam mendukung alokasi pendanaan ke sektor yang dianggap perlu untuk percepatan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yang terkait langsung dengan implementasi RTRW dan KHLS Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah di daerah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gowa yang terkemuka, aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing dan maju di bidang pertanian, industri, jasa, perdagangan, dan wisata melalui inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan mendukung fungsi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Mamminasata.

Agar tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Gowa tercapai, dilakukan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dalam pengembangan struktur ruang maupun pola ruang wilayah Kabupaten Gowa, kebijakan penataan ruang meliputi :

- a. Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Gowa untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata;
- b. Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarkhi;
- c. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
- d. Peningkatan sumber daya hutan produksi;
- e. Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- f. Pengembangan potensi pariwisata;
- g. Pengembangan potensi pertambangan;
- h. Pengembangan potensi industri;
- i. Pengembangan potensi perdagangan;
- j. Pengembangan potensi pendidikan;

- k. Pengembangan potensi permukiman;
- l. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Gowa yang digunakan adalah pendekatan *Ex-Ante*, dimana KLHS disusun sebelum dokumen KRP dalam hal ini dokumen RPJMD. Dokumen KLHS yang disusun sebelum KRP akan menjadi bahan bagi dokumen RPJMD itu sendiri. Dokumen KLHS tidak dimasukkan untuk mengkaji dampak dari KRP, tetapi dokumen KLHS dimasukkan untuk mengarahkan bentuk KRP yang akan dibuat sesuai dengan konteks kewilayahan yang dikaji.

Fokus kajian pada dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Gowa ini adalah pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sementara isu strategis yang akan diangkat berasal dari isu strategis TPB. Pada posisi ini KLHS akan dijadikan sebagai bahan baku utama dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Gowa, sehingga diharapkan Dokumen RPJMD yang disusun dapat memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pada pendekatan

tersebut maka direncanakan integrasi dokumen KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Gowa. Adapun 7 bagian muatan KLHS RPJMD Kabupaten Gowa yang akan diintegrasikan ke dalam Dokumen RPJMD:

1. Kebijakan umum pembangunan yang memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai maksud dan tujuan dari pelaksanaan dan penyusunan KLHS RPJMD yang tertuang dalam BAB I KLHS akan menjadi komitmen pemerintah daerah dalam penyusunan RPJMD sebagaimana yang akan diuraikan dalam BAB pendahuluan dokumen RPJMD.
2. Kondisi umum daerah khususnya terkait kondisi geografis, demografis, daya dukung dan daya tampung, serta kondisi keuangan yang terdapat dalam BAB II dan BAB III KLHS RPJMD akan menjadi bahan untuk BAB II dalam dokumen RPJMD.
3. Capaian indikator TPB yang terdapat dalam BAB IV KLHS RPJMD akan menjadi bahan masukan untuk gambaran umum, permasalahan dan isu-isu strategis daerah dalam dokumen RPJMD.
4. Kondisi pencapaian TPB dari perangkat daerah yang terdapat dalam BAB IV KLHS RPJMD akan menjadi pertimbangan penyusunan program dan kerangka pendanaan program perangkat daerah dalam dokumen RPJMD.
5. Pembagian peran para pihak dalam mendukung pencapaian TPB yang terdapat dalam BAB IV KLHS RPJMD akan menjadi pertimbangan dalam kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dalam BAB VII Dokumen RPJMD.
6. Skenario pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam BAB V KLHS RPJMD akan menjadi pertimbangan dalam perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan dalam BAB VI Dokumen RPJMD.
7. Isu pembangunan berkelanjutan prioritas, kebijakan dan sasaran strategis, serta program yang terdapat dalam BAB VI dan VII KLHS RPJMD akan menjadi pertimbangan dalam perumusan permasalahan dan isu-isu strategis daerah, visi, misi, tujuan dan

sasaran daerah, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD.

Berdasarkan telaah KLSH tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam memberikan pelayanan dibidang pengelolaan Keuangan sudah berpedoman pada KLHS dengan memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Secara prinsip, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tidak melakukan Kajian KLHS dalam memberikan Pelayanan Pengelolaan Keuangan, tetapi Pelayanan yang memerlukan Kajian KLHS itu harus disertai rekomendasi dari Dinas Teknis terkait seperti Badan Lingkungan Hidup kabupaten Gowa.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari telaahan isu-isu strategis terkait tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa serta telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kedepannya yakni:

1. Belum efektif dan efisiennya perencanaan anggaran berbasis Kinerja;
2. Belum optimalnya pengintegrasian pengelolaan keuangan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan asset daerah untuk mendorong peningkatan Asli Daerah.

Berikut Isu-Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa :

Tabel 3.3
Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

No	Aspek	Permasalahan Strategis	Telaahan Renstra	Telaahan visi, Misi dan Program KD dan Wakil KD Terpilih	Telaahan RTRW/ KLHS	Isu-Isu Strategis
1	2	3	4	5	6	7
1	Bidang Anggaran	<p>1. Masih sering terjadi kesalahan kodefikasi anggaran</p> <p>2. Masih adanya ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan pedoman penyusunan APBD tahun berkenaan</p> <p>3. Keterlambatan penyampaian anggaran kas oleh OPD</p>	<p>Kualitas pengelolaan keuangan daerah harus mendapatkan Opini WTP</p>	<p>Visi: Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik</p>		<p>1. Belum optimalnya penyusunan anggaran berbasis kinerja</p>
2	Bidang Perbendaharaan dan kas Daerah	<p>1. Masih Rendahnya Kualitas dokumen pengajuan pembayaran oleh OPD ;</p> <p>2. Tebatasnya Penyimpanan arsip dokumen Pengelolaan Anggaran;</p> <p>3. Belum Terintegrasinya sistem informasi Kepegawaian dengan sistem informasi Penggajian.</p>		<p>Misi ke-4 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas</p>		<p>2. Belum optimalnya pengintegrasian pengelolaan keuangan</p>
3	Bidang Akuntansi	<p>1. Masih adanya kendala dukungan data yang tidak sinkron pada saat rekonsiliasi;</p> <p>2. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD;</p> <p>3. Keterlambatan Pembahasan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p>				<p>3. Belum optimalnya pemanfaatan asset daerah untuk mendorong peningkatan Asli Daerah</p>
4	Bidang Asset	<p>1. Status Aset masih ada yang belum jelas penguasaannya dan belum memiliki bukti kepemilikan</p> <p>2. Masih kurangnya pemahaman pengurusan Barang dalam pengelolaan ASET di OPD;</p> <p>3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi Aset dengan Akuntansi;</p>				

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah dengan ***tujuan*** yaitu “***Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah***” berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan ***indikator tujuan*** yaitu “ ***Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah***”.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan ***sasaran*** sebagai wujud penyelenggaraan urusan yaitu sebagai berikut ;

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Dalam rangka pencapaian Sasaran tersebut, dirumuskan ***Indikator sasaran*** yakni

“ Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dengan RPJMD

Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2021-2026

Visi RPJMD	Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik								
Misi ke-4 RPJMD	Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas								
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah		Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan perangkat daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Gowa
Tahun 2021-2026

Visi RPJMD		Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik			
Misi ke-4 RPJMD		Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas			
No	Tujuan	Sasaran	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	1. Belum optimalnya penyusunan anggaran berbasis kinerja	1. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah	1.1 Meningkatkan kualitas penyusunan anggaran yang efektif dan efisien
				2. Peningkatan kualitas Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah	2.1 Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
					2.2 Meningkatkan aksesibilitas layanan perbendaharaan
					2.3 Pengintegrasian pengelolaan kas daerah
			2. Belum optimalnya pengintegrasian pengelolaan keuangan	3.1 Penyusunan kebijakan akuntansi sesuai dengan SAP	
				3.2 Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan aset daerah	
				3.3 Pencatatan/Inventarisasi aset daerah secara akuntabel	
			3. Belum optimalnya pemanfaatan asset daerah untuk mendorong peningkatan Asli Daerah	3.4 Penyajian laporan keuangan dan aset SKPD yang akuntabel	
				3.5 Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah	

Strategi dan arah kebijakan yang digunakan adalah instrumen utama dalam pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMD yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat secara umum yang diukur dengan tercapainya visi dan Misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Gowa

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif OPD selama lima tahun

Dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya maka perlu program-program yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang tepat untuk merealisasikan target-target tersebut, adapun uraian sasaran dan indikator sasaran akan diwujudkan dengan pelaksanaan kebijakan dan strategi melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Rencana Program Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Adapun Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2021-2026, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini adalah program rutin untuk menunjang kegiatan operasional kantor agar proses administrasi pemerintahan yang menjadi urusan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar guna mencapai kinerja yang telah ditentukan. Pada program ini terdapat 7 kegiatan dan disetiap kegiatan terdapat sub kegiatan. Adapun Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan suatu perencanaan dalam penganggaran dan evaluasi kinerja.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan aparat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan meninggalkan keputusan hati pada diri pekerja. Atau dengan kata lain memberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuan dan rasa partisipasi aparat.
4. Administrasi Umum Perangkat daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan seluruh aktifitas administrasi umum perkantoran.
5. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, Mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah, Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pengurusan jasa perkantoran.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, Mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah, Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, efisien dan ekonomi.

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan agar pengelolaan Keuangan teratur dan baik sehingga akan memotivasi ke arah perbaikan ekonomi, serta penyaluran pendapatan tepat sasaran. Dengan begitu, akan menghadirkan kondisi ekonomi yang stabil dan terarah untuk meraih kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata. Adapun Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

2. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam menyusun rencana anggaran daerah;

3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam penatausahaan keuangan daerah.

C. Program pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini bertujuan agar pengelolaan Barang Milik Daerah teratur dan terinventarisir dengan baik sehingga akan memotivasi ke arah perbaikan Pengelolaan Aseet Daerah. Dengan demikian akan menghadirkan penyusunan laporan Barang Milik Daerah yang transparan dan Akuntabel. Adapun Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Perencanaan, pencatatan, pemanfaatan dan pelaporan Asset Daerah.

Rincian program dan kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Gowa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (outout)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Ket	
						Tahun -1 (2021)		Tahun -2 (2022)		Tahun -3 (2023)		Tahun -4 (2024)		Tahun -5 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target		(Rp)
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Mewujudkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah				Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah			Opini WTP terhadap LKPD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	100 %	100%	43,690,685,745.00	100%	43,690,685,745.00	100%	44,782,952,888.63	100%	45,902,526,710.84	100%	47,050,089,878.61	100%	48,226,342,125.58	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	100%	66,830,000.00	100%	66,830,000.00	100%	68,500,750.00	100%	70,213,268.75	100%	71,968,600.47	100%	73,767,815.48	
			Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100 Persen	100%	42,502,772,961.00	100%	42,502,772,961.00	100%	43,565,342,285.03	100%	44,654,475,842.15	100%	45,770,837,738.20	100%	46,915,108,681.66	
			Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100%	69,250,000.00	100%	69,250,000.00	100%	70,981,250.00	100%	72,755,781.25	100%	74,574,675.78	100%	76,439,042.68	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100%	760,431,996.00	100%	760,431,996.00	100%	779,442,795.90	100%	798,928,865.80	100%	818,902,087.44	100%	839,374,639.63	

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100	%	100%	45,592,095.00	100%	45,592,095.00	100%	46,731,897.38	100%	47,900,194.81	100%	49,097,699.68	100%	50,325,142.17
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100%	86,620,000.00	100%	86,620,000.00	100%	88,785,500.00	100%	91,005,137.50	100%	93,280,265.94	100%	95,612,272.59
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%	100%	159,188,693.00	100%	159,188,693.00	100%	163,168,410.33	100%	167,247,620.58	100%	171,428,811.10	100%	175,714,531.38
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kepatuhan terhadap standar pengelolaan keuangan daerah	100	%	100%	1,285,933,041.00	100%	1,285,933,041.00	100%	1,318,081,367.03	100%	1,351,033,401.20	100%	1,384,809,236.23	100%	1,419,429,467.14
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Pemerintah Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	%	100%	621,705,669.00	100%	621,705,669.00	100%	637,248,310.73	100%	653,179,518.49	100%	669,509,006.46	100%	686,246,731.62
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketepatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	100	%	100%	331,934,500.00	100%	331,934,500.00	100%	340,232,862.50	100%	348,738,684.06	100%	357,457,151.16	100%	366,393,579.94
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase dokumen laporan pertanggungjawaban	100	%	100%	332,292,872.00	100%	332,292,872.00	100%	340,600,193.80	100%	349,115,198.65	100%	357,843,078.61	100%	366,789,155.58
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan	100	%	100%	239,063,765,700	100%	239,063,765,700	100%	239,063,765,700	100%	239,063,765,700	100%	239,063,765,700	100%	239,063,765,700
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100	%	100%	451,123,250.00	100%	451,123,250.00	100%	462,401,331.25	100%	473,961,364.53	100%	485,810,398.64	100%	497,955,658.61
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang diselesaikan	100	%	100%	451,123,250.00	100%	451,123,250.00	100%	462,401,331.25	100%	473,961,364.53	100%	485,810,398.64	100%	497,955,658.61

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari

implementasi program perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Badan dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah dijadikan sebagai indikator kinerja yang akan menjadi bagian dari yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon lingkup BPKD .

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa menyusun Renstra 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga tergambar adanya sinkronisasi antara dokumen RENSTRA dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Gowa. Selengkapnya target-target capaian Indikator kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Opini BPK terhadap LKPD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB VIII

PENUTUP

Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan Renstra Perangkat Daerah dan Kaidah Pelaksanaan

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Gowa.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran BPKD sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra BPKD tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur

dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Sehubungan dengan masa berlaku Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 akan berakhir pada Tahun 2026, maka dengan pertimbangan : (1) menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, (2) untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2027, serta (3) mengingat Tahun 2027 adalah tahun transisi dokumen perencanaan, sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2027 disusun dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2027 dengan agenda menyelesaikan rencana dan permasalahan yang akan dihadapi pada Tahun 2027.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan Awal, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala BPKD dimana bersama dengan Kepala Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra BPKD dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan melalui Dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahun dan realisasinya melalui Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan juga untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Badan dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja BPKD diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Gowa dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”**.

Sungguminasa, 1 Juni 2023
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kab. Gowa,



H. Abd. Karim Dania, SE.,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19641231 199603 1 012